



**P U T U S A N**  
**Nomor 127/PID/2017/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BILLY HARYANTO;  
Tempat lahir : Sragen;  
Tanggal lahir : 30 Nopember 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kebon Jeruk Gg. Pramuka I RT.03 RW.09 Kelurahan  
Kebon Jeruk, Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**PENAHANAN :**

1. Oleh Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Oleh Penuntut Umum : ditahan di LP Cipinang, sejak tanggal 06 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2008;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum**, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor Reg. Perk. : PDM-1204/JKTM/08/2008, tanggal 25 Juli 2008 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa BILLY HARYANTO pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada disuatu waktu lain dalam bulan Juni 2008 bertempat di Toko Beras SULAIMAN Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berhak memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UURI No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008, terdakwa BILLY HARYANTO telah memperjual belikan beras Cap Pohon Korma kepada umum di toko beras SULAIMAN milik terdakwa yang berada di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta Timur, dimana terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah melakukan suatu pelanggaran Hak Cipta yang mana gambar pohon korma yang terdapat pada karung beras Cap Pohon Korma dan telah terdaftar pada Dirjen. sesuai dengan Surat Pendaftaran Ciptaan No. Pendaftaran 017968 tertanggal 8 Oktober 1996 atas nama pencipta ACHMAD ZAINI di Direktorat Hak Cipta, Dirjen HAKI, Departemen Hukum dan HAM sedangkan terdakwa sejak tahun 2007 sudah menjual beras Cap Pohon Korma kepada konsumen untuk 1 (satu) karung berisi 50 Kg seharga Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan kualitas beras yang lebih rendah dan harga yang lebih murah dibandingkan beras Cap Pohon Korma milik saksi ACHMAD ZAINI dan terdakwa mendapatkan karung beras Cap Pohon Korma tersebut dengan cara memesan dari tukang karung Sdr. NANA perkarung dibeli dengan harga Rp.2.100,- (dua ribu seratus rupiah), dimana terdakwa dalam memamerkan, mengedarkan, menjual beras Cap Pohon Korma tersebut diketahui oleh saksi MEY HATTA KUNIAWAN, ST. Serta tanpa seijin dari saksi ACHMAD ZAINI selaku pemilik Hak Cipta.

-----Bahwa menurut pendapat ahli saksi RIKSON SITORUS, SH.CN.MH. dari Dirjen HAKI yang menyatakan dengan memperhatikan kedua lukisan, maka menurut saksi ahli lukisan POHON KORMA SOLO ASLI sama secara substansial dengan lukisan pohon dengan tulisan Cap "KURMO"SOLO ASLI milik pelapor saksi ACHMAD ZAINI apabila dilihat dari bentuk dan susunan dari daun, batang serta akar gambar pohon. Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi ACHMAD ZAINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang RI No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

## SUBSIDIAIR :

Hal 2 dari 7 hal Put. Nomor 127/PID/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa BILLY HARYANTO pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR diatas, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual pada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait Undang-undang RI No.19 tahun 2002, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008, terdakwa BILLY HARYANTO telah memperjual belikan beras Cap Pohon Korma kepada umum di Toko Beras SULAIMAN milik terdakwa yang berada di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta Timur, dimana terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah melakukan suatu pelanggaran Hak Cipta yang mana gambar pohon korma yang terdapat pada Karung Beras Cap Pohon Korma dan telah terdaftar pada Dirjen sesuai dengan Surat Pendaftaran Ciptaan No. Pendaftaran 017968 tertanggal 8 Oktober 1996 atas nama pencipta ACHMAD ZAINI di Direktorat Hak Cipta, Dirjen HAKI Departemen Hukum dan HAM sedangkan terdakwa sejak tahun 2007 sudah menjual beras Cap Pohon Korma kepada konsumen untuk 1 (satu) karung berisi 50 Kg seharga Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan kualitas beras yang lebih rendah dan harga yang lebih murah dibandingkan beras Cap Pohon Korma milik saksi ACHMAD ZAINI dan terdakwa mendapatkan karung beras Cap Pohon Korma tersebut dengan cara memesan dari tukang karung Sdr. NANA perkarung dibeli dengan harga Rp.2.100,- (dua ribu seratus rupiah), dimana terdakwa dalam memamerkan, mengedarkan, menjual beras Cap Pohon Korma tersebut diketahui oleh saksi MEY HATTA KUNIAWATI, ST. Serta tanpa seijin dari saksi ACHMAD ZAINI selaku pemilik Hak Cipta.

-----Bahwa menurut pendapat ahli saksi RIKSON SITORUS, SH.,CN.,MH. dari Ditjen HAKI yang menyatakan bahwa dengan memperhatikan kedua lukisan, maka menurut saksi ahli lukisan POHON KORMA SOLO ASLI sama secara substansi dengan lukisan pohon dengan tulisan Cap "KURMO" SOLO ASLI milik pelapor saksi ACHMAD ZAINI apabila dilihat dari bentuk dan susunan dari daun, batang serta akar gambar pohon. Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi ACHMAD ZAINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-undang RI. No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Hal 3 dari 7 hal Put. Nomor 127/PID/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**II. Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum**, No. Reg. Perk.: PDM-1204/JKTM./08/2008, tanggal 18 Desember 2008 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Tim memutuskan :

1. Membebaskan Terdakwa BILLY HARYANTO dari dakwaan PRIMAIR.
2. Menyatakan terdakwa BILLY HARYANTO terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan SUBSIDIAIR melanggar Pasal 72 ayat (2) Undang-undang RI No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BILLY HARYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah segera ditahan dan membayar denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) buah karung beras cap pohon korma solo Asli dirampas untuk dimusnahkan sedangkan beras yang berada di dalam karung cap pohon korma solo asli dikembalikan kepada terdakwa BILLY HARYANTO.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

**III. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur**, Nomor 1223/PID.B/2008/PN.JKT.TIM. tanggal 22 Desember 2008 berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Billy Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan masing selama 3 (tiga) bulan ;
5. Memerintahkan bahwa agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan hakim yang memperoleh kekuatan

Hal 4 dari 7 hal Put. Nomor 127/PID/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap yang menyatakan kesalahan terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;

6. Menetapkan bahwa barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) buah karung beras cap pohon korma solo asli dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan beras yang berada di dalam karung cap pohon korma solo asli dikembalikan kepada terdakwa Billy Haryanto ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

#### **IV. - Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2008-**

tertulis dalam register induk;

- **Pemberitahuan Pernyataan banding dan inzage masing-masing tanggal 10 Desember 2009** – tertulis dalam register induk;

Menimbang, bahwa mengingat fungsi register induk yang bernilai sama dengan surat-surat yang tidak ada (putusan dan lain-lain), maka perkara a quo dapat diputus ditingkat banding (pokok perkara) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1223/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Desember 2008, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 23 Desember 2008, maka permintaan banding tersebut sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karenanya permintaan banding Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan secara seksama dan cermat berkas-berkas perkara Nomor 1223/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusnya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait” sebagaimana didakwakan dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-undang RI No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, oleh karenanya pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan menjadi

Hal 5 dari 7 hal Put. Nomor 127/PID/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti tersebut, maka kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya yang salah, sehingga sudah tepat bilamana kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terbukti dipersidangan serta dengan memperhatikan rasa keadilan maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dalam putusan peradilan tingkat pertama sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, serta pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1223/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim. tanggal 22 Desember 2008, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 72 ayat (2) Undang-undang RI No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1223/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim. tanggal 22 Desember 2008 yang dimintakan banding tersebut;

Hal 6 dari 7 hal Put. Nomor 127/PID/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis tanggal 26 Oktober 2017**, oleh kami : ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH. dan MUHAMAD YUSUF, SH.,M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 Juni 2017 Nomor 127/PID/2017/PT.DKI. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 8 Nopember 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMALI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.

ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

JUMALI, S.H.

Hal 7 dari 7 hal Put. Nomor 127/PID/2017/PT.DKI